



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 28 - K/PM.I-07/AD/ V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryani Barsah
Pangkat / Nrp : Sersan Mayor / 606898
J a b a t a n : Babinsa Ramil 0909-01/Sgt
K e s a t u a n : Kodim 0909/Sangata
Tempat tanggal lahir : Makassar, 6 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Alamat Jl. Kenyamukan Gang Kembar Barak Kayu Rt 12 Kel. Sangatta Utara, Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Terdakwa ditahan sementara oleh Dandim 0909/Sgt selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/III/2013 tanggal 7 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 0909/Sgt selaku Ankum Nomor : Skep/07/IV/2013 tanggal 25 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda
Nomor : BP - 11/ A.11 / IV /2013 tanggal 24 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera
Nomor : Kep/ 09 / V /2013 tanggal 11 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 29 /K/AD/I-07/ V /2012 tanggal 13 Mei 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim
Nomor : Tap / 66 / PM.I-07 / AD / V / 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap / 66 / PM.I-07 / AD / VI / 2013.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/29/K/AD/I-07/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan mengingat pasal yang berkaitan.

Kami mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa karena salahnya dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang kelayakan barang bukti kayu Ulin dari Balai Taman Nasional Kutai.
- b. Surat Keterangan Kepala Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan yang menyatakan bahwa Sdr. Taher yang beralamat di Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan sejak tanggal 7 Maret 2013 tidak berada di rumahnya.
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta muatan kayu ulin ukuran 6cm x 15cm x 200cm sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) batang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta STNK nya An. Syahminan.
- b. 59 (lima puluh sembilan) Kayu jenis ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200cm.

Dirampas untuk negara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19. 00 Wita di Teluk Kabah Kawasan TNK (Taman Nasional Kutai) atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Km. 5 Jalan Poros Sangatta-Bontang atau di Jalan APT. Pranoto tepatnya di depan Kantor FIF Kota Sangatta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Tamtama Milsuk pada tahun 1987 setelah lulus pendidikan kemudian ditempatkan di Bekandam VII/Wbr selanjutnya pada tahun 1994-1995, mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus ditempatkan di Kodam VII / Tanjung pura, kemudian pada tahun 1995 pindah ke Den Bekang Samarinda, selanjutnya pada tahun 2007 di mutasi ke Korem 091/Asn, selanjutnya pada tahun 2007 pindah ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 606898.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18. 30 Wita Saksi Saifullah berangkat dari pos Polhut TNK di Sangkima menuju arah Sangatta menggunakan sepeda motor, setelah di Km 5 Jalan Poros Sangatta-Bontang Saksi berpapasan dengan Mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ kemudian Saksi memutar arah mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Km. 25 Jalan Poros Sangatta-Bontang mobil tersebut masuk ke dalam blok hutan dan langsung memuat kayu, kemudian Saksi kembali ke Jalan Poros-Bontang, sambil menunggu mobil tersebut keluar Saksi menghubungi Team Patroli yang berada di Kantor SPTN Sangatta untuk melakukan penangkapan.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita mobil tersebut keluar dari blok/hutan menuju arah Sangatta, lalu Saksi mengikuti dari belakang setelah di Km. 5 Jalan Poros Sangatta-Bontang Saksi menyelip mobil tersebut sampai di jalan APT. Pranoto tepatnya di depan Kantor FIF Kota Sangatta kemudian Saksi bersama team patroli menghentikan mobil tersebut selanjutnya Saksi memeriksa muatan yang dibawa mobil tersebut, setelah diperiksa mobil tersebut memuat kayu tanpa dokumen yang sah.
4. Bahwa setelah Saksi dan anggota team melakukan penangkapan kayu dari TNK (Taman Nasional Kutai) kemudian Saksi membawa barang bukti serta pelaku (Terdakwa) Serma Basrah anggota Kodim 0909/Sgt ke Kantor Seksi pengolahan Taman Nasional Kutai Wilayah 1 Sangatta kemudian memerintahkan anggota Saksi Sdr, Syaifullah untuk melakukan koordinasi dengan Densub Denpom VI/1-5 Sgt dan mendapat petunjuk untuk mengamankan barang bukti dan pelaku sampai anggota Subdenpom datang ke TKP.
5. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa terjadi kejar mengejar dari Jembatan Pinang sampai di Jl. Apt. Pranoto kemudian setelah Terdakwa di tangkap tidak mau menyerahkan kunci kendaraan namun setelah berkoordinasi kunci kendaraan tersebut di serahkan kepada anggota Saksi bernama Sdr. Agus Dwiyanto.
6. Bahwa kayu yang di muat Terdakwa jenis kayu ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 batang dan Saksi mendapat informasi dari masyarakat Mobil KT 1479 CZ sering memuat kayu di daerah TNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Ahli, kayu yang dimuat Terdakwa adalah jenis kayu ulin dengan ukuran 6 x 15 panjang 2 meter sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang dan kayu jenis ulin dengan ukuran tersebut biasanya digunakan untuk membuat kusen rumah (mebel) dan kayu tersebut masih layak atau masih bagus untuk di gunakan.

8. Bahwa di Taman Nasional Kutai (TNK) tidak diperbolehkan menebang, mengambil, membawa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan baik masyarakat maupun persorangan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

9. Bahwa Terdakwa telah mengangkut dan menguasai berupa 59 (limapuluh Sembilan) batang kayu jenis ulin dengan menggunakan kendaraan jenis Mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ Warna Biru dimana Terdakwa sebagai sopir, kemudian ketika di tangkap petugas team patroli dari Pulhut Sangatta ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kayu Jenis ulin yang Terdakwa angkut dari TNK (Taman Kutai Nasional) termasuk hasil hutan yang pengangkutannya harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah di jatuhkan hukuman disiplin selama 21 hari dalam perkara perjudian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama : Arif Suliyono
Pekerjaan : PNS Balai Taman Nasional Kutai Kota Bontang
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Perumahan Bontang Permai Blok C No.11 Rt. 07 Kelurahan Api-Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak pula ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mendapat informasi dari Saksi Saifullah bahwa mobil KT 1479 C2 sering keluar masuk dari Kawan Hutan Taman Nasional Kutai (TNR).

3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wita saksi mendapat informasi dari saksi Saifullah bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu dari daerah Teluk Kabah yang merupakan kawasan hutan Taman Nasional Kutai.

4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi dan anggota team dari TNK (Taman Nasional Kutai) diantaranya saksi Agus Dwiyanto dan saksi Saifulah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di jalan Apt Pranoto Sangatta.

5. Bahwa dalam terjadinya penangkapan tersebut, Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang LGX Warna Biru Nopol KT 1479 CZ dari Jembatan Pinang sampai di Jl. Apt. Pranoto kemudian Terdakwa tertangkap, pada awalnya Terdakwa tidak mau menyerahkan kunci kendaraannya namun setelah berkoordinasi, Terdakwa mau menyerahkan kunci kendaraan tersebut kepada anggota Saksi bernama saksi Agus Dwiyanto.

6. Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil kijang Nopol KT 1479 CZ, 59 (lima puluh sembilan) batang kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm atau kurang lebih 1,06 M3.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kayu jenis ulin yang diangkut dengan menggunakan mobil Kijang LGX Warna Biru Nopol KT 1479 CZ dibeli dari sdr. Taher di daerah Teluk Kabah tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dan akan di gunakan untuk membangun rumah Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Seksi pengolahan Taman Nasional Kutai Wilayah 1 Sangatta kemudian Saksi memerintahkan anggota Saksi yaitu saksi Syaifullah untuk melakukan koordinasi dengan Densub Denpom VI/1-5 Sgt dan kemudian Saksi mendapat petunjuk untuk mengamankan barang bukti dan Terdakwa sampai anggota Subdenpom datang ke TKP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Dwiyanto
Pekerjaan : PNS Balai Taman Nasional Kutai Kota Bontang
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wahab Syaharani Gg.45 Rt.11 Kelurahan Gunung Kelua Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wita Saksi di ajak ketua team saksi Arif Suliono berpatroli menuju Km 3 Jalan Poros Sangatta-Bontang untuk menangkap mobil kijang LGX Warna Biru Nopol KT 1479 CZ yang menurut informasi dari saksi Arif Suliono Terdakwa sedang memuat kayu dari daerah TNK (Taman Nasional Kutai).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wita saksi Syaifullah anggota Polhut TNK lewat, diduga sedang mengikuti mobil Kijang KT 1479 CZ kearah Sangatta, kemudian Saksi bersama team mengikuti saksi Syaifullah dari belakang, setelah sampai di jalan APT. Pranoto tepatnya di Kantor FIF Sangatta Mobil Kijang KT 1479 CZ diberhentikan, kemudian Saksi memeriksa isi muatan mobil tersebut yang ternyata memuat kayu ulin sebanyak 59 batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm tanpa Dokumen yang Syah.

4. Bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya Saksi meminta kunci mobil namun Terdakwa tidak memberikan kunci mobilnya akhirnya Terdakwa mau memberikan kunci mobil tersebut dan meminta tolong kepada saksi supaya berdamai atau di lepas.

5. Bahwa setelah Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi tidak berhasil kemudian Terdakwa menelpon seseorang lalu berbicara dengan saksi Arif Suliyono dan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor SPTN 1 di Sangatta berikut mobil kijang nopol KT 1479 CZ berikut kayu sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm.

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu yang diangkut tersebut akan digunakan untuk membangun rumahnya.

7. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut, saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Mobil KT 1479 CZ sering memuat kayu dari TNK (Taman Nasional Kutai).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dede Nurhidayat
Pekerjaan : PNS Balai Taman Nasioanl Kutai Kota Bontang
Tempat Tgl Lahir : Majalengka, 11 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MH.Thamrin No. 53 Rt.016 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dalam perkara ini dimintai bantuan oleh di Sudenpom VII/1-5 sangatta sebagai saksi dalam masalah illegal logging yang terjadi di Km 21 Jalan Poros Sangatta-Bontang dikawasan TNK yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, anggota TNI-AD Kesatuan Kodim 0909/Sgt.

3. Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu jenis Ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm meter sebanyak 59 (limapuluh sembilan) batang atau setara 1.06 M3 .

4. Bahwa kayu jenis ulin tersebut biasanya digunakan untuk membuat kusen rumah, jembatan, peralatan rumah tangga (mebel) karena kayu tersebut masih layak atau masih bagus untuk di gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kayu ulin tersebut tumbuh dari hutan Negara atau hutan Taman Nasional Kutai yang untuk memperolehnya harus ada surat atau dokumen yang sah dari pihak dinas Kehutanan atau pihak yang berwenang berupa Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saifullah
Pekerjaan : PNS Balai Taman Nasioanl Kutai Kota Bontang
Tempat Tgl Lahir : Samarinda, 9 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt.19 Desa Sipasso Kec. Bengalon Kab. Kutim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wita Saksi berangkat dari pos Polhut TNK di Sangkima menuju arah Sangatta menggunakan sepeda motor, setelah di Km 5 Jalan Poros Sangatta-Bontang Saksi berpapasan dengan Mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ kemudian Saksi memutar arah mengikuti mobil tersebut,
3. Bahwa sesampainya di Km. 25 Jalan Poros Sangatta-Bontang mobil tersebut masuk ke dalam blok hutan dan langsung memuat kayu, kemudian Saksi kembali ke Jalan Poros-Bontang, sambil menunggu mobil tersebut keluar kemudian Saksi menghubungi Team Patroli yaitu saksi Arif Suliono yang berada di Kantor SPTN Sangatta untuk melakukan penangkapan.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Saksi melihat Terdakwa lewat, kemudian saksi mengikuti mobil Kijang KT 1479 CZ kearah Sangatta, disusul oleh team patrol yang dipimpin oleh saksi Aris Suliono mengikuti Saksi, setelah sampai di jalan APT. Pranoto tepatnya di Kantor FIF Sangaatta Mobil Kijang KT 1479 CZ diberhentikan oleh Team Patroli,
5. Bahwa selanjutnya mobil milik Terdakwa tersebut diperiksa saksi Arif Suliono dan saksi Agus Saifullah sedangkan saksi sendiri mengamankan masyarakat yang ikut mengerumuni penangkapan tersebut.
6. Bahwa sebelumnya Saksi sering mendapat informasi dari masyarakat, bahwa mobil nopol KT 1479 CZ tersebut sering mengangkut atau memuat kayu di Daerah TNK dan mobil tersebut sudah di TO oleh pihak Pulhut TNK karena diduga sering memuat kayu dari Taman Nasional Kutai.
7. Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut 1 (satu) unit Mobil Kijang Nopol KT-1479 CZ yang memuat kayu jenis ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm di bawa ke Kantor SPTN (Seksi Pengolahan Taman Nasional) wilayah 1 Sangatta kemudian Saksi melaporkan kepada ketua team patrol saksi Arif Suliono selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Subdenpom VI/1-5 Sgt.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1986/ 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam VI/Tpr lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Tanjung Pura, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dipindah tugaskan ke Den Bekang Samarinda, selanjutnya pada tahun 2007 di mutasi ke Korem 091/Asn, selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan mobil kijang Nopol KT 1479 CZ menuju daerah teluk Kabah di kawasan hutan Taman Nasional Kutai ketempat sdr. Taher dengan maksud untuk membeli kayu jenis ulin.
3. Bahwa sekira pukul 18. 30 Wita Terdakwa sampai di rumah sdr Taher di kawasan hutan TNK (Taman Nasional Kutai) kemudian Terdakwa membeli kayu jenis ulin dari dari Sdr. Taher kayu ulin sebanyak 1 (satu) meter kubik dengan ukuran 6 cm x 15 cm panjang 200 cm sebanyak 56 (lima puluh enam) batang seharga Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Bonus dari Sdr. Taher sebanyak 3 (tiga) batang sehingga menjadi 59 (lima puluh sembilan) batang.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibantu oleh sdr Taher dan satu orang temannya memuat kayu ulin sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang tersebut kedalam mobil kijang nopol KT 1479 CZ dan setelah selesai memuat kayu ulin tersebut kedalam mobil kijang, sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah sdrTaher menuju kota Sangatta.
5. Bahwa dalam perjalanan menuju Sangatta, sekira pukul 20.00 Wita sesampainya di KM 3 arah Sangatta tepatnya di Jl. APT Pranoto Sangatta Terdakwa di tangkap oleh Team dari Polhut dari Taman Nasional Kutai yaitu oleh saksi Arif Suliono, saksi Agus Dwiyanto dan saksi Saifullah.
6. Bahwa selanjutnya mobil Terdakwa tersebut diperiksa oleh Team dari Polhut dan didapati Terdakwa membawa kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengatakan kepada petugas yang menangkapnya bahwa kayu tersebut akan digunkannya sendiri untuk membangun rumahnya.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut mobil kijang nopol KT 1479 CZ beserta muatannya dibawa oleh petugas dari polhut Taman Nasional Kutai ke kantor Taman Nasional Kutai untuk diperiksa.
8. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku sebagai TNI yang berdinasi di Kodim 0909/ Sgt dan Terdakwa mengatakan kepada petugas yang menangkapnya bahwa kayu tersebut akan digunkannya sendiri untuk membangun rumahnya serta terdakwa berusaha berkoordinasi dengan Team Polhut agar masalah ini tidak diperpanjang, namun Team Polhut tidak bersedia berkoordinasi sehingga Terdakwa di amankan di Mess Polhut Sangatta selanjutnya mobil dan barang bukti diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sgt.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kayu yang diangkutnya tersebut tidak memiliki Dokumen yang sah, namun Terdakwa berani mengangkut kayu dari TNK (Taman Nasional Kutai) dimana hutan tersebut dilindungi oleh karena Terdakwa sudah terhimpit oleh biaya pembangunan rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 1 (satu) meter kubik kemudian akan diberikan kepada Sdr. Anang beralamat di Jl. APT Pranoto Gang Anjani Kec Sangatta Utara untuk dibuatkan kusen rumah.

11. Bahwa Terdakwa pernah menerima pengarahan dari Dandim 0909/Sgt dan Danramil 0909-01/Sgt pada saat apel pagi tentang larangan membawa kayu yang tidak dilengkapi oleh dokumen yang syah serta kayu dari wilayah TNK (Taman Nasional Kutai).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta STNK nya An. Syahminan.
- b. 59 (lima puluh sembilan) batang Kayu jenis ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200cm.

2. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang kelayakan barang bukti kayu Ulin dari Balai Taman Nasional Kutai.
- b. Surat Keterangan Kepala Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan yang menyatakan bahwa Sdr. Taher yang beralamat di Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan sejak tanggal 7 Maret 2013 tidak berada di rumahnya.
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta muatan kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) batang.

Menimbang : Bahwa dipersidangan semua barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Nopol KT 1479 CZ dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Nopol Nopol KT 1479 CZ A.n. Syahminan diakui oleh Terdakwa dan para saksi adalah mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang, dengan demikian majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan menjadikanya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa kayu ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang diakui oleh Terdakwa dan para saksi adalah kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Nopol 1479 CZ, dengan demikian majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan menjadikanya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk, dengan demikian majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan menjadikanya sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam VI/Tpr lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Tanjung Pura, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dipindah tugaskan ke Den Bekang Samarinda, selanjutnya pada tahun 2007 di mutasi ke Korem 091/Asn, selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan mobil kijang Nopol KT 1479 CZ menuju daerah teluk Kabah di kawasan hutan Taman Nasional Kutai ketempat sdr. Taher dengan maksud untuk membeli kayu jenis ulin.
3. Bahwa benar sekira pukul 18. 30 Wita Terdakwa sampai di rumah sdr Taher di kawasan hutan TNK (Taman Nasional Kutai) kemudian Terdakwa membeli kayu jenis ulin dari dari Sdr. Taher kayu ulin sebanyak 1 (satu) meter kubik dengan ukuran 6 cm x 15 cm panjang 200 cm sebanyak 56 (lima puluh enam) batang seharga Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Bonus dari Sdr. Taher sebanyak 3 (tiga) batang sehingga menjadi 59 (lima puluh sembilan) batang.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibantu oleh sdr Taher dan satu orang temannya memuat kayu ulin sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang tersebut kedalam mobil kijang nopol KT 1479 CZ dan setelah selesai memuat kayu ulin tersebut kedalam mobil kijang, sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah sdrTaher menuju kota Sangatta.
5. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Sangatta, sekira pukul 20.00 Wita sesampainya di KM 3 arah Sangatta tepatnya di Jl. APT Pranoto Sangatta Terdakwa di tangkap oleh Team dari Polhut dari Taman Nasional Kutai yaitu oleh saksi Arif Suliono, saksi Agus Dwiyanto dan saksi Saifullah.
6. Bahwa benar selanjutnya mobil Terdakwa tersebut diperiksa oleh Team dari POLHUT dan didapati Terdakwa membawa kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut mobil kijang nopol KT 1479 CZ beserta muatannya dibawa oleh saksi Arif Suliono, saksi Agus Dwiyanto dan saksi Saifullah petugas dari polhut Taman Nasional Kutai ke kantor Taman Nasional Kutai untuk diperiksa.
8. Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku sebagai TNI yang berdinasi di Kodim 0909/ Sgt dan Terdakwa mengatakan kepada petugas yang menangkapnya bahwa kayu tersebut akan digunkannya sendiri untuk membangun rumahnya serta terdakwa berusaha berkoordinasi dengan Team Polhut agar masalah ini tidak diperpanjang, namun Team Polhut tidak bersedia berkoordinasi sehingga Terdakwa di amankan di Mess Polhut Sangatta selanjutnya mobil dan barang bukti diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sgt.
9. Bahwa benar barang bukti berupa kayu sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm telah diperiksa oleh saksi Dede Nurhidayat PNS Balai Taman Nasional Kutai yang sesuai dengan keahliannya menyatakan bahwa kayu tersebut berjenis kayu Ulin karena mempunyai ciri-ciri berstruktur padat, berwarna kuning kehitam-hitaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kayu ulin sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm setelah diukur volumenya oleh saksi Dede Nurhidayat diketahui volumenya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) Meter Kubik.

11. Bahwa benar Kayu Ulin tersebut menurut saksi Dede Nurhidayat berasal dari Hutan Negara, atau Hutan Taman Nasional Kutai atau hutan adat dan bukan merupakan hutan tanaman rakyat.

12. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dari Dandim 0909/sgt tentang larangan membawa kayu jenis apapun tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

13. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dakwaan oditur.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap Orang
2. Unsur kedua : Dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" adalah sama dengan Terminologi kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam VI/Tpr lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Bekandam VII/Wrb, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam VII/Tanjung Pura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dipindah tugaskan ke Den Bekang Samarinda, selanjutnya pada tahun 2007 di mutasi ke Korem 091/Asn, selanjutnya pada tahun 2007 pindah tugaskan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serma

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Warga Negara RI yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Terdakwa Serma S. Barsah, NRP.606898 Ba Kodim 0909/Sgt yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No.Sdak/29/K/AD/I-07/V/2013 beserta berkas perkara atas nama para Tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

Bahwa kata-kata dilarang mengandung pengertian bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan apabila si pelaku mengetahuinya namun tetap dilakukan hal itu menunjukkan perbuatan yang disengaja.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu " mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ".

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut seperti kendaraan truk dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud " dilengkapi bersama-sama " adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilihan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sah sebagai bukti.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 pergi dari rumahnya dengan menggunakan mobil kijang Nopol KT 1479 CZ menuju daerah teluk Kabah di kawasan hutan Taman Nasional Kutai ketempat sdr. Taher dengan maksud untuk membeli kayu jenis ulin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 18. 30 Wita Terdakwa sampai di rumah sdr Taher di kawasan hutan TNK (Taman Nasional Kutai) kemudian Terdakwa membeli kayu jenis ulin dari Sdr. Taher kayu ulin sebanyak 1 (satu) meter kubik dengan ukuran 6 cm x 15 cm panjang 200 cm sebanyak 56 (lima puluh enam) batang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Bonus dari Sdr. Taher sebanyak 3 (tiga) batang sehingga menjadi 59 (lima puluh sembilan) batang.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibantu oleh sdr Taher dan satu orang temannya memuat kayu ulin sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang tersebut kedalam mobil kijang nopol KT 1479 CZ dan setelah selesai memuat kayu ulin tersebut kedalam mobil kijang, sekira pukul 19.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah sdr Taher menuju kota Sangatta.
4. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Sangatta, sekira pukul 20.00 Wita sesampainya di KM 3 arah Sangatta tepatnya di Jl. APT Pranoto Sangatta Terdakwa di tangkap oleh Team dari Polhut dari Taman Nasional Kutai yaitu oleh saksi Arif Suliono, saksi Agus Dwiyanto dan saksi Saifullah.
5. Bahwa benar selanjutnya mobil Terdakwa tersebut diperiksa dan didapati Terdakwa membawa kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pihak yang berwenang.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut mobil kijang nopol KT 1479 CZ beserta muatannya dibawa oleh saksi Arif Suliono, saksi Agus Dwiyanto dan saksi Saifullah petugas dari polhut Taman Nasional Kutai ke kantor Taman Nasional Kutai untuk diperiksa.
7. Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku sebagai TNI yang berdinis di Kodim 0909/ Sgt dan Terdakwa mengatakan kepada petugas yang menangkapnya bahwa kayu tersebut akan digunakannya sendiri untuk membangun rumahnya serta terdakwa berusaha berkoordinasi dengan Team Polhut agar masalah ini tidak diperpanjang, namun Team Polhut tidak bersedia berkoordinasi sehingga Terdakwa di amankan di Mess Polhut Sangatta selanjutnya mobil dan barang bukti diserahkan ke Subdenpom VI/1-5 Sgt.
8. Bahwa benar barang bukti berupa kayu sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm telah diperiksa oleh saksi Dede Nurhidayat PNS Balai Taman Nasional Kutai yang sesuai dengan keahliannya menyatakan bahwa kayu tersebut berjenis kayu Ulin karena mempunyai ciri-ciri berstruktur padat, berwarna kuning kehitam-hitaman.
9. Bahwa benar kayu ulin sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm setelah diukur volumenya oleh saksi Dede Nurhidayat diketahui volumenya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) Meter Kubik.
10. Bahwa benar Kayu Ulin tersebut menurut saksi Dede Nurhidayat berasal dari Hutan Negara, atau Hutan Taman Nasional Kutai atau hutan adat dan bukan merupakan hutan tanaman rakyat.
11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mendapatkan pengarahannya dari Dandim 0909/sgt tentang larangan membawa kayu jenis apapun tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dilarang mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan ” telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Dilarang mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu jenis kayu ulin dari Teluk Kabah Kawasan TNK (Taman Nasional Kutai) yang dibelinya sebanyak 1 (satu) kubik ukuran 6 cm x 15 cm panjang 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang dari sdr.Taher tanpa dilengkapi Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Kanwil Kehutanan. menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging, Illegal Fising dan Illegal Mining demikian juga terhadap perintah Komandan yang telah memberikan arahan untuk tidak terlibat kegiatan illegal logging terlebih Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bertindak dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang beralih membeli kayu belian tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk dipergunakan membangun rumahnya, hanyalah sebagai alasan Terdakwa saja untuk mendapatkan kemudahan baik dalam membeli maupun membawanya.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem kehutanan di wilayah Kalimantan Timur serta dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memperoleh keuntungan dengan jalan pintas dengan cara membeli kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.

2. Terdakwa hanya mengangkut kayu ulin sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang atau $\pm 0,55 \text{ M}^3$.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging tetapi malah sebaliknya Terdakwa sebagai pelakunya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2009 dalam kasus perjudian.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan oditur militer berupa pidana tambahan Pemecatan dari dinas militer atas diri Terdakwa dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana tambahan tersebut, karena majelis memandang Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI karena sifat dan perbuatan Terdakwa tidaklah sebanding apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, disamping itu Terdakwa sudah mengabdikan menjadi anggota TNI selama 25 (dua puluh lima) tahun sehingga majelis berkeyakinan Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk mengabdikan dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa ini perlu dikenakan pidana denda yang akan digunakan untuk biaya reboisasi hutan yang rusak akibat kegiatan illegal logging.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta STNK nya An. Syahminan.
 - b. 59 (lima puluh sembilan) batang Kayu jenis ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200cm.
2. Surat – surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang kelayakan barang bukti kayu Ulin dari Balai Taman Nasional Kutai.
 - b. Surat Keterangan Kepala Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan yang menyatakan bahwa Sdr. Taher yang beralamat di Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan sejak tanggal 7 Maret 2013 tidak berada di rumahnya.
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta muatan kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) batang.

Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Nopol KT 1479 CZ warna Biru dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Nopol KT 1479 CZ A.n. Syahminan. merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut kayu jenis ulin dan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 15 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Kayu jenis ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) batang adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 15 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas dan menjadi satu dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Suryani Barsah, Serma NRP. 606898 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dilarang mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta STNK nya An. Syahminan.
- b. 59 (lima puluh sembilan) batang Kayu jenis ulin olahan ukuran 6 cm x 15 cm x 200cm.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tentang kelayakan barang bukti kayu Ulin dari Balai Taman Nasional Kutai.
- b. Surat Keterangan Kepala Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan yang menyatakan bahwa Sdr. Taher yang beralamat di Dusun II Desa Sangkima Kec. Sangatta Selatan sejak tanggal 7 Maret 2013 tidak berada di rumahnya.
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Kijang Nopol KT 1479 CZ beserta muatan kayu ulin ukuran 6 cm x 15 cm x 200 cm sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) batang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjiyah, SH Letkol Chk Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk Nrp. 11000000640270 masing masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Mayor Sus Nrp. 522871, Panitera Agustono, SH Kapten Chk Nrp. 21940080960873, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjiyah, SH
Letkol Chk Nrp. 573973

Hakim Anggota I

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk Nrp. 11000000640270

Panitera

Agustono, SH
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)